



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.20888/2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809/4190)

Hal. 1-6

Hukum Islam Dalam Konteks Indonesia

Alzenareva Aufa Cathabell

Arni Nazera Maksun, Faizza Lathifah Ardelia Simamora, Fauzia Izzati Syabilah, Muhammad Haidar Dafi Ramadhani, Nabil Hamzah Abdilah
Universitas Brawijaya, Indonesia

e-mail: alzenarevaaufac@student.ub.ac.id,

nazeraaaa08@student.ub.ac.id, faizzasimamora@student.ub.ac.id,

fauziaizza@student.ub.ac.id, haidardafi0@student.ub.ac.id,

nabilhamzah13@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini akan membahas kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia tetap berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Hukum Islam dipahami sebagai norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta hubungan antarsesama manusia. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, hukum Islam tidak diberlakukan secara menyeluruh sebagai hukum negara, namun keberadaannya diakui dan diterapkan dalam bidang-bidang tertentu. Pengakuan tersebut terlihat dalam pengaturan perkawinan, kewarisan, peradilan agama, dan perkembangan ekonomi syariah. Keberadaan Peradilan Agama serta berbagai regulasi terkait menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional. Penerapannya dilakukan secara terbatas dan kontekstual agar tetap selaras dengan prinsip konstitusi, toleransi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia berkembang secara integratif dan adaptif dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila serta tetap menghormati keberagaman masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam; Sistem Hukum Nasional; Peradilan Agama; Pluralisme; Indonesia



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2809-4190)

Hal. 1-6

ABSTRACT

This article discusses the position and implementation of Islamic law within Indonesia's national legal system. As a country with a Muslim majority population, Indonesia remains founded on Pancasila and the 1945 Constitution as the basis of the state. Islamic law is defined as a set of norms derived from the Qur'an and Hadith that regulate the relationship between humans and God as well as relationships among individuals. In Indonesia's plural society, Islamic law is not applied as the overall state law, but its existence is recognized and implemented in certain areas. This recognition can be seen in the regulation of marriage, inheritance, religious courts, and the development of Islamic economics. The establishment of Religious Courts and related regulations shows that Islamic law functions as one of the sources in the formation of national law. Its implementation is limited and contextual to remain consistent with constitutional principles, tolerance, and social justice. Therefore, Islamic law in Indonesia develops in an integrative and adaptive manner while respecting the diversity of its society.

Keywords: Islamic Law; National Legal System; Religious Courts; Pluralism; Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang majemuk terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama. Warga penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, akan tetapi Indonesia tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila¹. Karena masyarakatnya mayoritas muslim, hukum islam tetap berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Banyak aturan dalam kehidupan umat islam di Indonesia seperti perkawinan dan warisan yang berhubungan dengan hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

¹ Muhammad Tahir Azhary *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 50, sebagaimana dikutip dalam Moh. Mahfud *MDPolitik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 10.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694)

Hal. 1-6

1. Apa itu hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan hukum Islam di Indonesia?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami pengertian hukum Islam dan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

KAJIAN TEORI/ TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Islam adalah peraturan tingkah laku yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.² Aturan ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan juga manusia dengan sesama manusia seperti urusan perkawinan dan warisan. Teori pemberlakuan hukum Islam dimana hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam melainkan Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam.³

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam Masyarakat. Khususnya mengenai kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

² M. Taufiq "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif" *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 87 <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

³ Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (December 2023), <https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](#), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](#)

Hal. 1-6

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memahami istilah atau konsep hukum yang digunakan.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal nasional dan internasional, e-journal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.

Variabel utama menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan mencatat data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan penerapannya di Indonesia.

Analisis dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mengolah data yang telah dikumpulkan kemudian menguraikan dan menjelaskan secara sistematis mengenai konsep hukum Islam, kedudukannya dalam sistem hukum nasional, serta bentuk penerapannya di Indonesia. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan logis sesuai dengan rumusan masalah penelitian.



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2026), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.24090/maosid.v14n1.2026)

Hal. 1-6

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, dapat dipahami bahwa hukum Islam di Indonesia tidak diberlakukan sebagai sistem hukum negara secara menyeluruh. Namun demikian, keberadaannya diakui dan diakomodasi dalam beberapa bidang tertentu melalui mekanisme legislasi nasional.

Pengakuan tersebut tampak dalam regulasi perkawinan yang mensyaratkan keabsahan pernikahan berdasarkan hukum agama masing-masing. Selain itu, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Di bidang ekonomi, hadirnya perbankan syariah menunjukkan integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa posisi hukum Islam bersifat integratif, yakni menjadi salah satu sumber materiil hukum tanpa mengubah karakter Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks masyarakat yang plural, penerapan hukum Islam dilakukan secara terbatas dan kontekstual agar tetap selaras dengan prinsip konstitusi, toleransi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, perkembangan hukum Islam di Indonesia mencerminkan pendekatan yang adaptif serta mempertimbangkan realitas sosial yang majemuk.

KESIMPULAN

Hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional, namun tidak diterapkan secara menyeluruh sebagai hukum negara. Implementasinya berlangsung secara parsial melalui regulasi di bidang



Maqosid:

Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah
Vol. 14 No. 1 Juni 2026

p-ISSN: [2088-6357](https://doi.org/10.2088-6357), for printed version dan e-ISSN: [2809-4190](https://doi.org/10.2809-4190)

Hal. 1-6

perkawinan, peradilan agama, dan ekonomi syariah. Dalam masyarakat yang beragam, pengembangannya harus tetap berlandaskan pada konstitusi, prinsip keadilan, dan nilai toleransi sehingga dapat berjalan secara moderat dan kontekstual.

Daftar Pustaka

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

M. Taufiq. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5, no. 2 (Oktober 2021): 87

Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati. "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (December 2023)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10370694>